

Dialektika Normativitas Wahyu dan Realitas Sosial Dalam Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali

Muhammad Saifullah^{*1}, Syarifuddin², Ali Murtadho Emzaed³, Ajeng
Hijriatul Aulia³
^{1,2,3,4} UIN Palangka Raya

Abstract

This study examines the dialectical relationship between the normativity of revelation and social reality in the Islamic legal thought of Munawir Sjadzali. Islamic law is not merely a normative-legal system derived textually from the Qur'an and Sunnah, but also an ethical framework that must be continuously interpreted in response to changing social conditions. Using a qualitative library research approach, this study critically analyzes Munawir Sjadzali's major works to explore his epistemological framework, methodology of contextual *ijtihad*, and his contribution to the reactualization of Islamic law in modern Indonesia. The findings demonstrate that Munawir Sjadzali conceptualizes revelation as a source of moral objectives rather than rigid legal formulations, while social reality functions as the arena for the actualization of these objectives. His approach challenges legalistic and textualist paradigms that tend to absolutize historical formulations of *fiqh* without considering socio-historical transformations. Through his reinterpretation of issues such as Islamic inheritance law and banking interest, Munawir articulates a model of substantive justice grounded in *maqāṣid al-sharī'ah*. However, this study also reveals critical tensions within his approach, particularly regarding methodological boundaries that prevent excessive relativism in legal interpretation. Overall, Munawir Sjadzali's thought represents a significant intellectual contribution to the development of Islamic law as a dynamic, contextual, and justice-oriented system, offering a viable framework for reconciling divine normativity with the complexities of contemporary social life.

Keywords: *Islamic legal thought, contextual ijtihad, normativity of revelation, social reality, Munawir Sjadzali*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam dialektika antara normativitas wahyu dan realitas sosial dalam pemikiran hukum Islam Munawir Sjadzali. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang bersumber secara tekstual dari Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan sebagai kerangka etis yang menuntut pembacaan kontekstual seiring dengan dinamika perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kritis terhadap karya-karya utama Munawir Sjadzali. Fokus kajian diarahkan pada kerangka epistemologis, metodologi ijtihad kontekstual, serta kontribusinya dalam upaya reaktualisasi hukum Islam di Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Munawir Sjadzali memandang wahyu sebagai sumber nilai dan tujuan moral syariat, bukan sebagai formulasi hukum yang bersifat final dan ahistoris. Sementara itu, realitas sosial diposisikan sebagai medan implementasi nilai-nilai tersebut. Pendekatan ini mengkritik paradigma fiqh legal-formalistik yang cenderung mempertahankan produk historis hukum Islam tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial. Melalui reinterpretasi isu-isu seperti hukum waris dan bunga bank, Munawir menegaskan pentingnya keadilan substantif berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan metodologis dalam pemikiran Munawir, khususnya terkait batas antara kontekstualisasi dan relativisasi norma. Secara keseluruhan, pemikiran Munawir Sjadzali memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan di tengah kompleksitas masyarakat modern.

Kata Kunci: *pemikiran hukum Islam, ijtihad kontekstual, normativitas wahyu, realitas sosial, Munawir Sjadzali*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan manusia secara menyeluruh, mencakup dimensi jasmani dan rohani serta orientasi duniawi dan ukhrawi.¹ Keutuhan dimensi tersebut menempatkan hukum Islam bukan sekadar sebagai perangkat legal-formal, melainkan sebagai kerangka etis-transendental yang menuntut internalisasi nilai iman dan akhlak dalam praksis sosial. Oleh karena itu, efektivitas penerapan

¹ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016), doi:10.24260/al-hikmah.v10i2.615.

hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusional negara, tetapi juga oleh kualitas kesadaran moral umat. Karakter ganda hukum Islam yang memuat konsekuensi dunia dan akhirat menegaskan sifat integratif antara norma ilahiah dan realitas sosial.² Dalam perspektif ini, syariat Islam tidak dapat dipahami secara statis dan ahistoris. Sebaliknya, ia meniscayakan pembacaan yang dialogis dan kontekstual seiring dinamika masyarakat.³

Dalam kerangka tersebut, ketaatan terhadap hukum Islam tidak terbatas pada ketentuan normatif yang secara eksplisit bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Produk ijtihad ulama serta regulasi negara yang ditetapkan demi kemaslahatan publik juga merupakan bagian integral dari bangunan hukum Islam.⁴ Negara, sebagai entitas pengelola kepentingan kolektif, memiliki legitimasi normatif untuk menetapkan peraturan yang mengikat selama sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁵ Hal ini memperoleh justifikasi teologis dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan kewajiban menaati ulil amri. Ayat tersebut mengindikasikan adanya relasi simbiotik antara otoritas wahyu dan otoritas sosial-politik.⁶ Dengan demikian, hukum Islam beroperasi dalam ruang dialektis antara normativitas transenden dan kebutuhan praksis kemasyarakatan.

Perdebatan mengenai relasi antara wahyu dan realitas sosial dalam hukum Islam selalu menempatkan negara pada posisi yang problematik, antara sebagai pelaksana syariat atau justru sebagai pihak yang berpotensi mendistorsinya. Di Indonesia, problem ini menjadi semakin kompleks karena negara tidak beroperasi dalam kerangka teokrasi, melainkan dalam sistem konstitusional yang plural. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikiran hukum Islam tidak cukup berhenti pada aspek normatif-teologis, tetapi harus memasukkan dimensi struktural kekuasaan. Di titik inilah pemikiran Munawir Sjadzali menemukan relevansinya, karena ia tidak hanya berbicara sebagai sarjana Muslim, melainkan sebagai aktor negara. Dengan demikian, reaktualisasi hukum Islam yang ia tawarkan perlu

² Mustaqim, "Paradigma Perilaku Sosial Dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2016).

³ Yusuf Hidayat, "Penanaman Nilai-Nilai Islam Dalam Konstruksi Kemuliaan Intan Oleh Pedagang Intan Untuk Memelihara Stabilitas Pasar Intan Di Martapura Kalimantan Selatan," *Kontekstualita* 32, no. 01 (2017): 1–27, doi:10.30631/kontekstualita.v32i01.28.

⁴ Faishal Agil Al-Munawar and Mirwan, "Faishal Agil Al Munawar Dan Mirwan," *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020): 127–37, doi:10.35316/istidlal.v4i1.268.

⁵ Muhaki Muhaki and Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52, doi:10.61815/alibrah.v9i2.476.

⁶ Analisis Historis and D A N Sosio-politik, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM: ANALISIS HISTORIS, TEOLOGIS, DAN SOSIO-POLITIK," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1286–97, doi:<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.644>.

dibaca dalam relasi dialektis antara teks, konteks, dan otoritas.

Posisi Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menempatkannya secara langsung dalam kategori **ulil amri** sebagaimana dipahami dalam tradisi *fiqh siyasah*. Ulil amri tidak sekadar dimaknai sebagai penguasa politik, tetapi sebagai pemegang mandat untuk mengelola kepentingan publik demi terwujudnya kemaslahatan. Dari sudut pandang ini, pemikiran Munawir memperoleh legitimasi yang tidak hanya bersifat epistemik, tetapi juga struktural. Gagasan hukumnya tidak berdiri sebagai opini individual, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang beroperasi melalui institusi negara. Inilah yang membedakan Munawir dari banyak pemikir hukum Islam lainnya yang bergerak di luar struktur kekuasaan formal. Otoritas negara menjadi medium penting bagi artikulasi dan implementasi gagasan hukumnya.

Sebagai ulil amri, Munawir secara implisit berangkat dari prinsip klasik *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*, yang telah lama menjadi fondasi legitimasi kebijakan publik dalam hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan penguasa dinilai sah secara syar'i sejauh berorientasi pada kemaslahatan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kerangka tersebut, negara diposisikan sebagai entitas pengelola kepentingan kolektif yang memiliki legitimasi normatif untuk menetapkan peraturan yang mengikat. Oleh sebab itu, reinterpretasi Munawir terhadap isu-isu hukum Islam yang selama ini dianggap mapan, seperti hukum waris dan praktik ekonomi modern, tidak dimaksudkan sebagai pembangkangan terhadap teks. Sebaliknya, reinterpretasi tersebut merupakan ekspresi otoritas ulil amri dalam menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berubah.

Transisi dari wilayah normatif ke wilayah institusional tampak jelas ketika gagasan Munawir tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diarahkan pada pembentukan kebijakan dan regulasi negara. Pada titik ini, terjadi apa yang dapat disebut sebagai **institusionalisasi ijtihad**, yakni pergeseran ijtihad dari ruang diskursus ulama menuju ruang kebijakan publik. Ijtihad tidak lagi bersifat personal dan fragmentaris, melainkan dilembagakan melalui mekanisme negara. Dalam perspektif teori legitimasi hukum modern, legitimasi semacam ini bersandar pada legalitas rasional dan prosedural. Namun, Munawir memperluas basis legitimasi tersebut dengan memastikan bahwa kebijakan negara tetap berorientasi pada nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan memiliki keabsahan ganda: sah secara konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dalam Islam.

Pada akhirnya, pemikiran Munawir Sjadzali memperlihatkan bahwa relasi

antara wahyu dan negara tidak harus dipahami secara antagonistik. Negara, melalui otoritas ulil amri, justru dapat berfungsi sebagai mediator yang menerjemahkan nilai-nilai universal syariat ke dalam tatanan hukum yang operasional dan kontekstual. Pendekatan ini menegaskan bahwa reaktualisasi hukum Islam bukanlah proyek sekularisasi, melainkan strategi kontekstualisasi yang bertumpu pada kemaslahatan publik. Dengan menempatkan negara sebagai subjek aktif dalam proses ijtihad, Munawir menawarkan model pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Inilah kontribusi teoretik penting Munawir Sjadzali dalam diskursus hukum Islam Indonesia kontemporer.

Pemikiran hukum Islam menjadi elemen kunci dalam menjembatani ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, pemikir Muslim kontemporer memainkan peran strategis dalam merumuskan ulang metodologi ijtihad agar tetap relevan secara sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Munawir Sjadzali dan M. Hasbi As-Shiddiqy merupakan dua tokoh penting dalam diskursus pembaruan hukum Islam di Indonesia. Munawir Sjadzali dikenal melalui pendekatan ijtihad kontekstual yang berorientasi pada substansi keadilan sosial. Sementara itu, M. Hasbi As-Shiddiqy menekankan kontinuitas tradisi fikih klasik dengan kebutuhan modernitas. Perbedaan epistemologis ini memperkaya wacana hukum Islam dan membuka ruang kritik konstruktif terhadap formalisme fikih.

Perbedaan antara Munawir Sjadzali dan M. Hasbi As-Shiddiqy terletak pada fondasi epistemologis pembaruan hukum Islam yang mereka bangun. Munawir mengembangkan pendekatan kontekstual-substantif dengan menempatkan tujuan moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama penafsiran hukum, sehingga teks syariat dipahami secara dinamis sesuai perubahan struktur sosial. Sebaliknya, Hasbi As-Shiddiqy mengusung paradigma tradisi fikih-modernitas yang berupaya mempertahankan kontinuitas metodologis fikih klasik melalui mazhab, qawā'id fihiyyah, dan otoritas ulama, sembari menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Implikasi dari perbedaan ini tampak jelas pada strategi pembaruan: Munawir lebih transformatif dan struktural dengan mendorong institusionalisasi ijtihad melalui negara sebagai ulil amri, sementara Hasbi bersifat gradual dan internal dengan mereformasi fikih dari dalam tradisi itu sendiri. Dengan demikian, keunikan Munawir tidak hanya terletak pada keberanian metodologisnya, tetapi pada reposisi epistemik hukum Islam dari ranah normatif-ulamawi menuju ruang kebijakan publik yang

berorientasi pada keadilan sosial.

Tantangan modernitas, pluralisme sosial, dan akselerasi ilmu pengetahuan menuntut formulasi hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif. Kompleksitas persoalan kontemporer tidak dapat dijawab secara memadai melalui pendekatan tekstualistik semata.⁷ Sebaliknya, diperlukan kerangka interpretatif yang mampu menangkap tujuan moral dan sosial dari syariat. Ketegangan antara normativitas wahyu dan realitas empiris menjadi problem sentral dalam pengembangan hukum Islam *modern*.⁸ Dalam situasi ini, hukum Islam dituntut untuk bergerak dari paradigma legal-formal menuju paradigma keadilan substantif. Pendekatan demikian memungkinkan syariat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁹

Secara historis, fiqh berkembang sebagai produk intelektual yang dinamis dan kontekstual. Ia lahir melalui proses interpretasi kreatif terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dalam merespons realitas sosial yang beragam. Munculnya berbagai mazhab fiqh mencerminkan pluralitas metodologis dan epistemologis dalam tradisi hukum Islam. Perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal bersifat terbuka terhadap perubahan. Fakta ini menegaskan bahwa perubahan hukum merupakan konsekuensi logis dari perubahan konteks sosial. Oleh karena itu, memahami fiqh sebagai produk historis menjadi prasyarat penting dalam upaya pembaruannya.

Pada masa kontemporer, para pemikir Muslim menegaskan perlunya reaktualisasi prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Tidak semua formulasi historis hukum Islam harus dipertahankan secara literal tanpa kritik. Rasionalitas dan penalaran intelektual menjadi instrumen utama dalam memilah aspek universal dan kontekstual dalam syariat. Kepentingan masyarakat dan kemaslahatan publik harus dijadikan parameter utama dalam formulasi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan *maqashid al-syariah* sebagai fondasi normatif hukum Islam. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam bukanlah bentuk dekonstruksi syariat, melainkan aktualisasi spirit dasarnya.

Urgensi pembaruan hukum Islam semakin terasa dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter sosial-budaya berbeda dari Timur Tengah. Banyak

⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

⁸ Mustapha Ben- Hamouche, "Islamization of Contemporary Architecture: Shifting the Paradigm of Islamic Architecture," *Journal of Islamic Architecture* 1, no. 2 (2012): 70–86, doi:10.18860/jia.v1i2.1720.

⁹ Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139, doi:10.22373/ujhk.v2i2.7652.

formulasi hukum Islam yang berkembang di Indonesia merupakan hasil ijtihad berbasis konteks Arab. Sementara itu, masyarakat Muslim Indonesia menghadapi kompleksitas sosial yang jauh lebih tinggi akibat modernisasi dan globalisasi. Perkembangan ekonomi, teknologi, dan relasi sosial menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan progresif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada analisis kritis dan interpretatif terhadap pemikiran hukum Munawir Sjadzali. Sumber data utama berupa karya-karya Munawir Sjadzali, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun pidato akademik, yang dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi kerangka epistemologis, metodologi ijtihad, serta gagasan-gagasan kunci yang merepresentasikan dialektika antara normativitas wahyu dan realitas sosial. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku klasik dan kontemporer hukum Islam, serta kajian kritis para sarjana yang membahas pemikiran Munawir Sjadzali dan pembaruan hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan historis-kontekstual, dengan menempatkan gagasan Munawir Sjadzali dalam konteks sosial, politik, dan intelektual Indonesia modern. Metode ini dipadukan dengan analisis normatif-filosofis untuk menilai koherensi antara prinsip-prinsip syariat, tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Implementasi penelitian diarahkan pada perumusan pemahaman komprehensif mengenai relevansi pemikiran Munawir Sjadzali sebagai model ijtihad kontekstual yang mampu menjembatani ketegangan antara teks wahyu dan dinamika sosial, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran hukum Munawir Sjadzali dibangun di atas kesadaran epistemologis akan adanya ketegangan inheren antara normativitas wahyu dan dinamika realitas sosial.¹⁰ Dalam karya dan gagasannya, Munawir tidak menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai teks yang beku dan terlepas dari konteks sejarah, melainkan sebagai sumber normatif yang mengandung pesan

¹⁰ Sumintak Sumintak and Iin Ratna Sumirat, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 3, no. 1 (2022): 27–36, doi:10.15548/al-adyan.v3i1.4085.

moral dan tujuan hukum yang harus dipahami secara kontekstual. Pendekatan ini tercermin dari kritiknya terhadap praktik keagamaan umat Islam yang cenderung mempertahankan bentuk historis hukum tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial masyarakat *modern*. Ia berpandangan bahwa ketidaksiapan umat Islam dalam melakukan pembacaan ulang terhadap teks wahyu justru berpotensi menjauhkan hukum Islam dari cita-cita keadilan sosial yang menjadi ruh syariat.¹¹ Dengan demikian, Munawir menegaskan bahwa problem utama hukum Islam kontemporer bukan terletak pada teks wahyu, melainkan pada metodologi pemahamannya.

konsep ijtihad dalam pemikiran Munawir Sjadzali mengalami perluasan makna yang signifikan. Ijtihad tidak lagi dipahami secara sempit sebagai upaya menemukan hukum atas persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan sebagai proses intelektual untuk menangkap pesan substansial dan tujuan normatif wahyu.¹² Munawir mencontohkan praktik ijtihad Umar bin al-Khattab yang berani menanggukuhkan penerapan teks normatif tertentu demi mempertimbangkan kemaslahatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak periode awal Islam, hukum telah beroperasi dalam kerangka dialektis antara teks dan konteks. Dengan merujuk pada preseden historis tersebut, Munawir menolak anggapan bahwa hukum Islam bersifat ahistoris dan imun terhadap perubahan sosial. Pandangan ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap kecenderungan legalisme tekstual yang mengabaikan realitas empiris umat.

Dalam konteks hukum waris, hasil analisis memperlihatkan bahwa Munawir Sjadzali secara eksplisit mempertanyakan relevansi pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan ketika diterapkan secara mutlak dalam masyarakat modern. Ia tidak menolak ayat Al-Qur'an tentang warisan, tetapi menempatkannya dalam konteks sosio-historis ketika ayat tersebut diturunkan. Menurut Munawir, ketentuan tersebut merupakan bentuk progresivitas Islam dalam mengangkat derajat perempuan pada masa ketika mereka sama sekali tidak memiliki hak ekonomi. Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa perempuan kini tidak lagi berada dalam posisi ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada laki-laki. Oleh karena itu, penerapan hukum waris secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial berpotensi menimbulkan

¹¹ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, doi:10.36908/isbank.v6i2.180.

¹² Abdul Hayyi Akrom, "Memaknai Aktifitas Membaca Sebagai Jalan Ilmu Dalam Islam (Studi Kandungan Surat Al-Alaq Ayat 1-5)," *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 7, no. 1 (2022): 26–33, doi:10.37216/tarbawi.v7i1.615.

ketidakadilan substantif. Di sinilah terlihat dengan jelas dialektika antara normativitas wahyu dan realitas sosial dalam pemikiran Munawir Sjadzali.

Temuan penting lainnya berkaitan dengan gagasan Munawir mengenai bunga bank yang selama ini diposisikan secara problematis dalam diskursus hukum Islam. Munawir mengkritik kecenderungan ulama yang secara apriori menyamakan bunga bank dengan riba tanpa analisis mendalam terhadap mekanisme ekonomi *modern*.¹³ Ia menegaskan bahwa sistem perbankan kontemporer tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan ekonomi masyarakat dan negara. Dalam kerangka ini, Munawir memandang bunga bank sebagai bagian dari sistem usaha produktif yang berbasis pada prinsip bagi hasil, bukan eksploitasi sepihak sebagaimana karakter riba yang diharamkan Al-Qur'an. Pendekatan ini menunjukkan keberanian intelektual Munawir dalam mendialogkan teks wahyu dengan realitas ekonomi modern. Sekaligus, pandangan ini menegaskan orientasi etik hukum Islam yang menolak kezaliman dan mengedepankan keadilan ekonomi.

Reaktualisasi hukum Islam yang ditawarkan Munawir Sjadzali berpijak pada kerangka maqāṣid al-syarī'ah, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Reaktualisasi hukum Islam yang ditawarkan Munawir Sjadzali berpijak secara substantif pada kerangka maqāṣid al-syarī'ah, meskipun ia jarang merumuskannya secara terminologis eksplisit. Dalam isu-isu ekonomi dan distribusi hak, terutama hukum waris, fokus utama Munawir tidak semata-mata terletak pada *hifz al-māl* dalam pengertian perlindungan harta secara formal, melainkan pada perlindungan martabat dan keberlangsungan hidup manusia yang lebih luas, yakni *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* dalam konteks keadilan substantif. Ketimpangan pembagian waris yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial, konflik keluarga, dan marginalisasi perempuan dipandang Munawir sebagai kegagalan hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan rasionalitas moral umat. Oleh karena itu, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka saring yang menilai apakah suatu ketentuan fikih historis masih mampu mewujudkan tujuan etis syariat dalam konteks sosial tertentu. Perlindungan harta tetap diakui sebagai tujuan penting, tetapi ia harus tunduk pada tujuan yang lebih fundamental, yakni keadilan dan kemaslahatan manusia sebagai subjek hukum.

Dalam kerangka ini, maqāṣid al-syarī'ah beroperasi sebagai sumber legitimasi normatif bagi ijtihad kontekstual Munawir, sekaligus sebagai

¹³ Muzakir Ully et al., "Penerapan Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Informasi: Tinjauan Literatur Tentang Aplikasi, Etika, Dan Dampak Sosial," *Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6 (2023): 3–7, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/20719/14884>.

mekanisme kritik internal terhadap formalisme fikih. Hukum tidak dinilai dari koherensinya dengan konstruksi fikih klasik semata, melainkan dari dampak nyatanya terhadap kehidupan manusia dan tatanan sosial. Pergeseran ini menandai transformasi epistemologis dari hukum sebagai aturan tekstual menuju hukum sebagai instrumen etika sosial. Dengan demikian, Munawir tidak sedang mendekonstruksi syariat, melainkan mengaktifkan kembali spirit progresif Islam yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Pemikirannya menjadi koreksi mendasar terhadap stagnasi hukum Islam yang terlalu lama terjebak dalam romantisme normatif masa lalu tanpa sensitivitas terhadap perubahan realitas sosial. Prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi parameter utama dalam menilai relevansi suatu ketentuan hukum.

hukum Islam tidak diukur dari kesesuaian literalnya dengan teks semata, tetapi dari kemampuannya mewujudkan tujuan moral syariat. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari legal-formalisme menuju etika hukum Islam yang substantif. Dengan demikian, Munawir tidak sedang melakukan dekonstruksi syariat, melainkan justru menghidupkan kembali spirit progresif Islam yang pernah hadir pada masa formatif fiqh.¹⁴ Pemikirannya menjadi kritik internal terhadap stagnasi hukum Islam yang terlalu lama terjebak dalam romantisme masa lalu.

Meskipun demikian, pemikiran hukum Munawir Sjadzali tidak luput dari kritik akademik, terutama terkait batas metodologis antara reinterpretasi kontekstual dan potensi relativisasi norma syariat. Untuk mencegah ijtihad kontekstual terjerumus ke dalam relativisme, terdapat sejumlah parameter minimum yang harus dipertahankan secara konsisten. Pertama, otoritas wahyu harus tetap menjadi horizon normatif tertinggi, sehingga al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber nilai dasar yang tidak dapat dinegasikan, meskipun terbuka terhadap penafsiran kontekstual. Rasionalitas manusia berperan sebagai instrumen hermeneutik, bukan sebagai sumber normatif yang berdiri sendiri. Kedua, reinterpretasi harus selalu diuji melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang disepakati secara intersubjektif, terutama tujuan-tujuan pokok seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia, sehingga konteks sosial tidak menjadi ukuran tunggal kebenaran hukum.

¹⁴ A A Ramdlany, "Law Changes in Islamic Law (Review of Concepts, Principles and Methodology)," *Technium Soc. Sci. J.*, 2023, https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/techssj50§ion=26.

Lebih lanjut, ijtihad kontekstual mensyaratkan disiplin metodologis yang menjaga kesinambungan dengan tradisi keilmuan Islam, seperti penggunaan kaidah usul fikih, qawā'id fiqhiyyah, dan prinsip tarjih yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Parameter lain yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas etis dan sosial, yakni bahwa hasil ijtihad harus dapat diuji dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan publik, bukan sekadar koherensi teoritiknya. Dalam kerangka ini, negara sebagai ulil amri memang memiliki otoritas untuk menginstitusionalisasikan ijtihad, tetapi otoritas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar syariat dan mekanisme koreksi ilmiah. Dengan menjaga parameter-parameter ini, ijtihad kontekstual tidak menggeser wahyu ke pinggiran, melainkan menempatkan rasionalitas manusia sebagai mitra kritis wahyu dalam mewujudkan tujuan moral Islam di tengah perubahan zaman.

Pendekatan historis-kontekstual yang ia gunakan, apabila tidak dikawal oleh kerangka epistemologis yang ketat, berisiko membuka ruang subjektivitas penafsir yang berlebihan. Kritik ini muncul dari kekhawatiran bahwa penekanan pada realitas sosial dapat menggeser otoritas normatif wahyu ke dalam kerangka rasionalitas manusia semata.¹⁵ Dalam konteks ini, sebagian kalangan menilai bahwa gagasan Munawir belum sepenuhnya merumuskan parameter operasional yang jelas untuk menentukan kapan sebuah ketentuan normatif dapat direinterpretasi dan kapan harus dipertahankan. Ketidakjelasan batas ini berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum Islam dan inkonsistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemikiran Munawir menuntut penguatan metodologi agar dialektika teks dan konteks tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah.

Ketidakjelasan batas metodologis berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum Islam dan inkonsistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemikiran Munawir Sjadzali menuntut proses institusionalisasi ijtihad agar dialektika teks dan konteks tidak berhenti pada tafsir individual. Dalam kerangka ini, Munawir secara implisit membuka ruang bagi peran lembaga keagamaan modern sebagai medium kolektif ijtihad, meskipun ia tidak merumuskannya secara sistematis dalam bentuk teori kelembagaan. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dipahami sebagai representasi *ijmā'* fungsional-kontekstual, yakni konsensus yang tidak lagi berbasis otoritas ulama individual, melainkan pada proses deliberatif kolektif yang melibatkan keahlian lintas disiplin. *Ijmā'* dalam

¹⁵ Zeti Nofita Sari, "Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 245–56, doi:10.46773/imtiyaz.v7i2.937.

pengertian ini bukanlah klaim kesepakatan absolut umat, tetapi kesepakatan metodologis yang cukup kuat untuk menjadi rujukan publik.

Dalam model institusional tersebut, lembaga keagamaan berfungsi sebagai penjaga metodologi (*methodological gatekeeper*) yang memastikan bahwa ijtihad kontekstual tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah dan disiplin usul fikih. Proses pengambilan keputusan tidak hanya mempertimbangkan teks dan preseden fikih, tetapi juga data empiris, realitas sosial, dan dampak kebijakan terhadap kemaslahatan publik. Dengan demikian, otoritas tidak terfragmentasi pada individu-individu penafsir, melainkan dilembagakan melalui mekanisme musyawarah yang transparan dan akuntabel. Di titik inilah pemikiran Munawir menemukan relevansi strategisnya: negara dan lembaga keagamaan tidak diposisikan sebagai pesaing otoritas wahyu, tetapi sebagai instrumen kolektif untuk menerjemahkan nilai-nilai syariat secara konsisten dalam ruang publik modern. Institusionalisasi semacam ini memungkinkan lahirnya stabilitas hukum Islam tanpa menutup ruang koreksi dan pembaruan.

Selain itu, kritik juga dapat diarahkan pada implikasi sosial-politik dari pemikiran Munawir Sjadzali, khususnya dalam konteks otoritas keagamaan dan negara.¹⁶ Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang ia tawarkan secara implisit menantang dominasi otoritas fikih klasik yang selama ini dianggap mapan. Hal ini menimbulkan resistensi di kalangan ulama tradisional yang melihat pendekatan Munawir sebagai bentuk liberalisasi hukum Islam. Di sisi lain, pemikiran ini juga menghadapi tantangan implementatif ketika dihadapkan pada realitas umat yang plural secara pemahaman keagamaan. Tanpa strategi sosialisasi dan institusionalisasi yang matang, pembaruan hukum berpotensi menimbulkan disorientasi normatif di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Munawir menuntut tidak hanya keberanian intelektual, tetapi juga kebijakan akademik dan sosial yang mampu menjembatani diskursus elit dengan praktik keagamaan umat.¹⁷

Secara konseptual, pemikiran hukum Munawir Sjadzali memperlihatkan upaya serius untuk membangun paradigma hukum Islam yang tidak terjebak dalam dikotomi sempit antara teks dan konteks. Dialektika yang ia tawarkan tidak

¹⁶ Ahmad Muhammad et al., "Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Hukum Islam," 2025.

¹⁷ Saibatul Hamdi Bulkani, Joko Santoso, Ni Nyoman Rahmawati, I Made Sadiana, Arbusin, Khairil Anwar, Surawan and Silvanus Subandi Ngainun Naim, Telhalia, Deri Susanto, I Ketut Subagiasta, Lamirin, Hamdanah, Parada, Asep Solikin, Ahmad Muhajir, *Potret Moderasi Beragama Di Tengah Pluralisme Dalam Perspektif Tokoh-Tokoh Moderat* (Tulungagung: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah Bekerjasama dengan Akademia Pustaka, 2023).

dimaksudkan untuk mempertentangkan normativitas wahyu dengan realitas sosial, melainkan untuk menempatkan keduanya dalam relasi saling menafsirkan. Wahyu dipahami sebagai sumber nilai dan orientasi etis, sementara realitas sosial berfungsi sebagai medan aktualisasi nilai-nilai tersebut. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak lagi diposisikan sebagai sistem normatif yang selesai (closed system), tetapi sebagai tradisi intelektual yang terbuka terhadap pengayaan makna. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa kesetiaan terhadap wahyu tidak identik dengan pengulangan literal formulasi hukum masa lalu. Justru, kesetiaan tersebut diwujudkan melalui keberanian intelektual untuk menangkap spirit keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

pemikiran Munawir Sjadzali dapat dibaca sebagai kritik epistemologis terhadap stagnasi fiqh yang selama ini didominasi oleh paradigma legal-formalistik. Dengan menekankan pentingnya ijtihad kontekstual, Munawir menggeser fokus hukum Islam dari sekadar kepatuhan normatif menuju tanggung jawab moral dan sosial.¹⁸ Pergeseran ini memiliki implikasi besar bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia.¹⁹ Hukum Islam dituntut untuk berfungsi tidak hanya sebagai simbol identitas religius, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang responsif terhadap perubahan struktur masyarakat. Dalam kerangka ini, pemikiran Munawir menghadirkan tantangan serius bagi otoritas keilmuan Islam untuk merumuskan metodologi ijtihad yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tanpa penguatan metodologis tersebut, dialektika teks dan konteks berisiko tereduksi menjadi sekadar justifikasi normatif terhadap realitas sosial.²⁰

Dengan demikian, pemikiran hukum Munawir Sjadzali menempati posisi penting dalam peta intelektual hukum Islam Indonesia sebagai model ijtihad progresif yang berupaya menjaga keseimbangan antara normativitas wahyu dan tuntutan realitas sosial. Kontribusinya tidak terletak pada jawaban final atas problem hukum Islam, melainkan pada kerangka berpikir kritis yang ia tawarkan. Kerangka ini membuka ruang refleksi mendalam tentang bagaimana hukum

¹⁸ Anggaunitakiranantika, "Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan Dalam Sosiologi Gender," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4, no. 1 (2022): 48–55, doi:10.52483/ijsed.v4i1.77.

¹⁹ Fauzan Fauzan, "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 187, doi:10.29300/mzn.v7i2.3617.

²⁰ A Syaifullah, "MODERASI ISLAM DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN: KEARIFAN LOKAL TANAH BANJAR," *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 31–44.

Islam seharusnya dipahami, dirumuskan, dan diimplementasikan dalam masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks ini, dialektika antara wahyu dan realitas bukanlah ancaman bagi kesakralan syariat, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan relevansinya. Oleh karena itu, pemikiran Munawir Sjadzali patut diposisikan sebagai salah satu fondasi penting bagi pengembangan hukum Islam yang berkeadilan, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai transendental Islam di era modern.

KESIMPULAN

hasil penelitian menegaskan bahwa pemikiran hukum Munawir Sjadzali merepresentasikan model ijtihad kontekstual yang berupaya menjembatani normativitas wahyu dan realitas sosial secara kritis dan konstruktif. Dialektika yang ia bangun tidak bersifat antagonistik, melainkan integratif, dengan menempatkan wahyu sebagai sumber nilai dan realitas sosial sebagai medan implementasi. Pendekatan ini sangat relevan bagi konteks Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari masyarakat Arab klasik. Dengan demikian, pemikiran Munawir Sjadzali memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum Islam Indonesia yang adaptif, berkeadilan, dan tetap berakar pada nilai-nilai transendental Islam. Temuan ini menegaskan bahwa masa depan hukum Islam sangat bergantung pada keberanian intelektual dalam membaca ulang wahyu secara bertanggung jawab dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrom, Abdul Hayyi. "Memaknai Aktifitas Membaca Sebagai Jalan Ilmu Dalam Islam (Studi Kandungan Surat Al-Alaq Ayat 1-5)." *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 7, no. 1 (2022): 26–33. doi:10.37216/tarbawi.v7i1.615.
- Al-Munawar, Faishal Agil, and Mirwan. "Faishal Agil Al Munawar Dan Mirwan." *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020): 127–37. doi:10.35316/istidlal.v4i1.268.
- Anggaunitakiranantika. "Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan Dalam Sosiologi Gender." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4, no. 1 (2022): 48–55. doi:10.52483/ijsed.v4i1.77.
- Bulkani, Joko Santoso, Ni Nyoman Rahmawati, I Made Sadiana, Arbusin, Khairil Anwar, Surawan, Saibatul Hamdi, and Silvanus Subandi Ngainun Naim, Telhalia, Deri Susanto, I Ketut Subagiasta, Lamirin, Hamdanah, Parada, Asep

- Solikin, Ahmad Muhajir. *Potret Moderasi Beragama Di Tengah Pluralisme Dalam Perspektif Tokoh-Tokoh Moderat*. Tulungagung: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah Bekerjasama dengan Akademia Pustaka, 2023.
- Fauzan, Fauzan. "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 187. doi:10.29300/mzn.v7i2.3617.
- Hamouche, Mustapha Ben-. "Islamization of Contemporary Architecture: Shifting the Paradigm of Islamic Architecture." *Journal of Islamic Architecture* 1, no. 2 (2012): 70–86. doi:10.18860/jia.v1i2.1720.
- Hidayat, Yusuf. "Penanaman Nilai-Nilai Islam Dalam Konstruksi Kemuliaan Intan Oleh Pedagang Intan Untuk Memelihara Stabilitas Pasar Intan Di Martapura Kalimantan Selatan." *Kontekstualita* 32, no. 01 (2017): 1–27. doi:10.30631/kontekstualita.v32i01.28.
- Historis, Analisis, and D A N Sosio-politik. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM : ANALISIS HISTORIS, TEOLOGIS, DAN SOSIO-POLITIK." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1286–97. doi:https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.644.
- Muhaki, Muhaki, and Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52. doi:10.61815/alibrah.v9i2.476.
- Muhammad, Ahmad, Musain Nasoha, Asgfiya Nur Atqiya, Aishka Prita Fitriani, Eriza Fitria Novika, and Tiara Anggi Sholihah. "Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Hukum Islam," 2025.
- Mustaqim. "Paradigma Perilaku Sosial Dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2016).
- Nurdin, Abidin. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139. doi:10.22373/ujhk.v2i2.7652.
- Ramdiany, A A. "Law Changes in Islamic Law (Review of Concepts, Principles and Methodology)." *Technium Soc. Sci.*, 2023. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/techssj50§ion=26.
- Sari, Zeti Nofita. "Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu*

Keislaman 7, no. 2 (2023): 245–56. doi:10.46773/imtiyaz.v7i2.937.

Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. doi:10.36908/isbank.v6i2.180.

Sumintak, Sumintak, and Iin Ratna Sumirat. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 3, no. 1 (2022): 27–36. doi:10.15548/al-adyan.v3i1.4085.

Syaifullah, A. "MODERASI ISLAM DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN: KEARIFAN LOKAL TANAH BANJAR." *Muḍṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 31–44.

Ully, Muzakir, Baharuddin, Abraham Manuhutu, and Heru Widoyo. "Penerapan Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Informasi: Tinjauan Literatur Tentang Aplikasi, Etika, Dan Dampak Sosial." *Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6 (2023): 3–7.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/20719/14884>.

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016). doi:10.24260/al-hikmah.v10i2.615.